

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt. G/2014/PA.YK)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**ABDULLOH AZAM NUR  
10350019**

Pembimbing :  
**Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAKSI

Sebuah rumah tangga hampir dapat dipastikan akan menghadapi berbagai problem yang dapat mengganggu keharmonisannya, tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian. Salah satu hal yang menjadi ketakutan anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Skripsi ini menjawab dua permasalahan yaitu: apa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK, dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memutuskan hak asuh anak akibat perceraian. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK tentang hak asuh anak akibat perceraian. Pendekatan normatif yang digunakan berdasarkan kepada teks-teks Al-Qur'an dan hadist yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian dalam memutuskan hak asuh anak, hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik si anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama akhlak dan lingkungan yang harmonis sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam pemberian hak asuh anak sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Abdulloh Azam Nur

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Azam Nur

NIM : 10350019

Judul : **“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam(Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Pembimbing I

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si**  
**NIP. 19620908198903 2 006**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLOH AZAM NUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350019  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Juli 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 12 Juli 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdulloh Azam Nur

NIM : 10350019

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jl. Arif Rahman Desa Gribig Rt 04 Rw 07 Gebog Kudus

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt. G/2014/PA.YK)” adalah asli karya saya sendiri bukan meniru hasil karya orang lain,

Demikan surat pernyataan ini, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2017



Abdulloh Azam Nur  
10350019

MOTTO

Dan orang- orang yang berkata: "Ya Tuhan kami,  
anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan  
kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam  
bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan: 74)



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه وننحوذ بالله من سر انفسنا ومن سيئة الا عمالة من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا ها ديله اما بعد.

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt.G/2014/PA.Yk)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Al-Akhwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
3. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademis kepada penulis.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama dibangku belajar.
5. Ibu Dra. Hj. Nur Khayati, M.H. dan Bapak H. Akhsin selaku orang tua yang telah mencerahkan perhatiannya untuk kesuksesan penulis, semoga Allah SWT mengampuni dan mengasihi.
6. Ketiga adik-adikku yang setia dan selalu memberikan dorongan serta bantuan sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan studi.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis doakan untuk semuanya semoga jerih payahnya dicatat sebagai amal solih yang diterima di sisi-Nya dan senantiasa mendapat balasan yang lebih baik.

Penulis berharap adanya kritik dan saran pembaca demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk menuju yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata Islam khususnya bidang Hukum Perdata Keluarga dan penegakannya.

Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Yogyakarta, 31 November 2016

Penulis

Abdulloh Azam Nur  
10350019

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ	â	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de ( dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mîm	m	‘em
ن	Nûn	n	‘en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif <b>جاهليّة</b>	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati <b>كريم</b>	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati <b>فروض</b>	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati <b>بِنَكُوم</b>	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati <b>قول</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-funūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAKSI.....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK.....</b>	20
A. Tinjauan Mengenai Perceraian .....	20

1. Definisi Perceraian.....	20
2. Alasan Perceraian .....	23
3. Asas Perceraian.....	28
4. Akibat Perceraian.....	32
 B. Tinjauan Mengenai Hak Asuh Anak .....	33
1. Timbulnya Hak Asuh Anak.....	33
2. Beberapa Permasalahan Dalam Penetapan Hak Asuh Anak	37
 C. Tinjauan Mengenai Kekuatan Putusan Hakim.....	40
 <b>BAB III HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA</b>	
 <b>PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt.G/2014/PA. Yk .....</b>	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta .....	42
B. Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. Yk	47
C. Duduk Perkara Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.Yk .....	49
D. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Perkara Nomor	
0503/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	52
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
 <b>TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ....</b>	59
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak .....	59
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak .....	66
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	77
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Di dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun disisi lain, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan hal tersebut. Bahkan hampir dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran/ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak selalu

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah hak asuh anak. Ayah yang pada awalnya kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Di sisi lain, ibu yang semula adalah pengelola keluarga yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak. Juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak.

Salah satu hal yang menjadi ketakutan anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Kasus perceraian tampak terus meningkat dari waktu ke waktu. Tayangan infotainment di televisi yang menyiaran parade artis dan public figure yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan seolah menjadi trend. Banyak orang yang menonton public figure di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri.

Jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang sangat signifikan. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan grafik dari tahun ke tahun. Meskipun tidak setinggi di Amerika Serikat dan Inggris (mencapai 66,6% dan 50% dari jumlah total perkawinan), namun angka perceraian di Indonesia ini sudah menjadi rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Harian Republika tanggal 26 februari 2010.

Data terakhir hasil perhitungan kementerian Agama RI pada tahun 2009, sedikitnya terdapat 250.000 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan pada tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50.000 kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200.000 perceraian.<sup>3</sup>

Jika kita asumsikan, setiap satu pasangan memiliki dua orang anak dari hasil perkawinan mereka, maka dapat disimpulkan anak korban perceraian pada tahun 2009 sebanyak 500.000 anak dan tahun 2008 sebanyak 400.000 anak.<sup>4</sup> Pada tahun 2008 dan 2009 tersebut sudah terdapat 900.000 anak korban perceraian mengindikasikan tingginya anak-anak korban perceraian.

Kesakralan dan makna perceraian sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pemberian akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat-harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pemeliharaan anak sangatlah penting oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi pemeliharaan anak, *pertama*, kedudukan dan hak anak-anak, *kedua*, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.

---

<sup>3</sup> Data Perceraian di Indonesia Harian Republika tanggal 26 februari 2010.

<sup>4</sup> Data Perceraian di Indonesia Harian Republika tanggal 26 februari 2010.

Bagaimanakah status anak yang masih dibawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan, bagi mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur hak pengasuhannya jatuh ketangan ibunya.

Pihak yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya adalah ibu. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunya lah yang paling berhak menerima hak hadlonah (mengasuh) daripada orang lain.

Ibu adalah orang yang paling sayang dan paling dekat dengan anak. Tidak ada yang menyamai kedekatan dengan si anak. Adapun tentang kasih-sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti ibunya.

Syaihkul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat

dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara mengendong, menidurkan, dan mengasuh. Ibu lebih mengerti dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tau dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia mumayyiz berdasarkan syari'at.<sup>5</sup>

Dari 'Abdulloh bin 'Amr, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدِيٌ لَهُ سَقَاءٌ وَحَحْرِيٌ لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلْقِنِي وَارَادَ إِنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab:

أَنْتَ أَحْقَ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya.

Pengasuhan anak atau *hadanah*, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hađanah* dari ibunya. Bila ibu meninggal, kedudukannya diganti oleh:

<sup>5</sup> Majmu' Al-Fatawa (17/216-218).

<sup>6</sup> HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan.

1. Perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu,
2. Ayah,
3. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>7</sup>

Para ulama' fiqh sepakat bahwa masa pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur mumayyiz dan mampu berdiri sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun untuk anak perempuan, dan ada juga yang tidak menetapkan batasan umur akan tetapi melihat apakah anak-anak itu sudah mumayyiz apa belum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya

---

<sup>7</sup> Dialog dengan kyai Sahl Mahfudz: *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hlm. 309.

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah kami kutip, telah jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi masalah yang sulit karena kedua orang tua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam petitem suatu gugatan perceraian dapat dimintakan hak asuh anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dihasilkan anak. Kepada siapakah anak tersebut diberikan tergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam(Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK)”**.

---

<sup>8</sup> Pasal 41 UU Perkawinan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi, masyarakat dan mahasiswa hukum tentang hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak apabila terjadi perceraian.
  - b. Merupakan sumber informasi ilmiah bagi masyarakat yang mengadakan penelitian.

- c. Sebagai penambah khazanah kepustakaan bagi peminat studi tentang hak asuh anak.
- 2. Secara teoritis

Untuk mengetahui dan memberikan wawasan tentang alasan hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak apabila terjadi perceraian.

## **E. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentuk buku maupun skripsi, namun karena berbagai keterbatasan saya, maka dalam hal ini akan di jelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, antara lain :

*Pertama*, Tulisan Moh.Sitta Fathurrohman dalam skripsi berjudul “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri”. Kajian skripsi ini lebih mengkhususkan pada perbandingan hukum Islam dan hukum adat.<sup>9</sup>

*Kedua*, Marlinda Pryamsari dalam skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”. Dalam studi tersebut Marlinda menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan hak asuh anak kepada siapa yang berhak mendapatkan hadhanah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh.Sitta Fathurrohman, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri*”,(skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>10</sup> Marlinda Pryamsari, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*”,(skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2011.

*Ketiga*, Rina Luthfiasari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga (Study Penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)”. Dalam penelitian tersebut Rina lebih fokus kepada kasus tindak kekerasan pada anak yang ditangani oleh LPA Yogyakarta dengan data yang kemudian dikaitkan dengan tujuan Islam (*Maqasidu Asy-syari’ah*).<sup>11</sup>

*Keempat*, Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (study Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Ismail mengupas perbandingan hukum Islam dan hukum Positif. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memandang hak asuh anak. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian di antara kedua orang tua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam hukum Positif (Undang-undang perlindungan anak dan KUHPerdata) dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam UU. Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak. Syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam pernyataan “Demi kepentingan

---

<sup>11</sup> Rina Luthfiasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga (Study penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)*”, (skripsi tidak diterbitkan), Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak”.<sup>12</sup>

*Kelima, Asy’ari Hasan dalam Skripsinya yang berjudul “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Dan Isteri (Studi Analisis Pendapat Hanabillah) dalam studi tersebut asy’ari lebih menghususkan kepada persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak berdasarkan pendapat mazhab Hanbali yaitu:*

1. Bahwa dasar *Hanabillah* dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jika terjadi perceraian adalah Ibu dan jika ibu tidak ada, *Hanabillah* mendahulukan keluarga pihak ibu dari pada pihak bapak yang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan. *Hanabillah* menisbatkannya kepada hadits Nabi SAW riwayat al-Bukhari.
2. Yaitu dasar hanabillah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu pengasuhan ibu terhadap anak laki-laki atau anak perempuan adalah dengan mengqiyaskannya kepada hadis Nabi SAW tentang salat yang diriwayatkan oleh Muslim.
3. Yaitu adapun ketetapan hanabillah tentang perbedaan status khiyar anak laki-laki dan perempuan berpijak pada hadis Nabi yang diriwayatkan pada Ibnu Majah dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan

---

<sup>12</sup> Mahyudin Ismail, “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*” (*Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*), (skripsi tidak diterbitkan), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

menggunakan qiyas terhadap hadis fi'liyah Nabi yang menikahi 'Aisyah yang berumur tujuh tahun.<sup>13</sup>

Selain karya ilmiah penulis juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan hak asuh anak. Abdul Kadir Muhammad, SH. Dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU Perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wali secara otomatis wali tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>14</sup>

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah, As-Sayyid Sabiq telah memberikan paparan yang cukup jelas tentang pemeliharaan anak, di antaranya tentang kedudukan orang tua (ayah dan ibu) bagi pelaksanaan pemeliharaan anak, ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak sebab seorang ibulah yang mengandung dan menyusui anak, juga terdapat berbagai alasan antara lain seorang ibu lebih memahami dan mampu melaksanakan pendidikan terhadap anak, biasanya seorang ibu lebih memiliki kesabaran, yang tak kalah kebanyakan ibu memiliki waktu yang cukup banyak untuk merawat dan memperhatikan anak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami dan Isteri" (studi *Analisis Pendapat Hanabillah*), (skripsi tidak diterbitkan), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 100.

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 289.

Telaah pustaka mengenai laporan penelitian dan buku-buku yang telah penulis uraikan sejauh pengamatan penulis belum ada yang secara spesifik membahas komparasi tentang hak pengasuh anak akibat perceraian dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji ***“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam(Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK”***.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam. Cita-cita luhur yang diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>١٦</sup>

Teks di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di dasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

---

<sup>16</sup> Al-Anbiya' (21) : 107

قل اني على بيته من ربى وکذ بتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم  
الا لله يقص الحق وهو خير الفا صلرين<sup>١٧</sup>

Hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan zaman, artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan dan juga mampu menjaga stabilitas dengan perubahan, sehingga akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat memenuhi tujuan hidup manusia.

Dalam menyikapi masalah hak asuh anak akibat perceraian harus didasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak. Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan aset generasi di masa depan. Sebagaimana firman Allah :

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازوا جنا وذرية تنا قرة اعين واجعلنا للمنتقين

اما ما<sup>١٨</sup>

Setiap manusia mempunyai fitrah untuk mempertahankan keturunannya. Manifestasi fitrah tersebut antara lain berupa rasa cinta kepada anak dan rasa sayang kepada orang tua. Keberadaan fitrah insani merupakan modal dasar terjaminnya perlindungan hak anak oleh keluarga.

<sup>17</sup> Al-An'am (6): 57.

<sup>18</sup> Al-Furqan (25) :74.

Peran orang tua bagi pembentukan mentalitas anak di masa mendatang sangatlah menentukan, sebab ketika baru dilahirkan anak masih dalam keadaan fitrah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفُطُرَةِ فَإِبْرَاهِيمَ يَهُودَةً أَوْ يَنْصُرَاهُ أَوْ يَعْجِسَانَ<sup>١٩</sup>

Di sinilah anak sebagai manusia yang belum sempurna karena ia merupakan mahluk yang masih lemah, baik secara fisik maupun mental, diposisikan sebagai point yang ternyata secara jelas prinsip Islam melindungi dan menjaga kedudukannya.

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidik baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep ideal dalam hal pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut As-Sayyid Sabiq<sup>20</sup>. Dalam Al-Qur'an, anak diposisikan sekaligus fitnah (cobaan). Ia dilahirkan dalam keadaan suci sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindungi dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan orang tua

---

<sup>19</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, *Kitab Janaiz*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407/1987), hadis nomor 1319.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II :288.

sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan, maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan dengan baik.

Dalam rangka melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak. Sebagaimana maksud firman Allah yang berbunyi:

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجاً وذرية تنا قرة اعين واجعلنا للمنتقين

اماما<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai suatu hasil yang optimal<sup>22</sup>, adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit,

<sup>21</sup> Al-Furqan (25) : 74.

<sup>22</sup> Anton Baker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

mengklarifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis.<sup>23</sup> Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu dengan berusaha melacak referensi-referensi yang ada kaitannya dengan tema mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptik-Analitik* yaitu mengolah dan mendeskripsikan data mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif. Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber data primer, putusan Pengadilan Agama di Yogyakarta, buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan hak asuh anak akibat perceraian sebagai sumber data sekunder.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini, pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel

---

<sup>23</sup> Noeng Muhamajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 81.

yang terkait, kebijaksanaan internasional serta kebijakan yang ada di Indonesia. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sumber al-Qur'an, al-Hadist, dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Data tentang hak asuh anak dianalisis, dipelajari, dan diolah secara kualitatif, dengan metode deduksi yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam hal ini penulis berangkat dari ketentuan dalil-dalil hukum (al-Qur'an dan al-Hadist) dan peraturan perundang-undangan untuk melihat proses penyelesaian perkara tentang hak asuh anak akibat perceraian.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua membahas tentang gambaran atau tinjauan umum yang menjadi objek penelitian dalam hal ini hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dalam bab ini di jelaskan terjadinya

perceraian secara umum, pengertian anak dan hak asuh anak, hak dan kewajiban anak, dasar-dasar pengasuhan anak dan syarat-syarat pengasuhan anak.

Selanjutnya bab tiga metode penelitian berisikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penjelasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian. Prosedur pengajuan hak asuh atas anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh atas anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Bab lima penutup, penyusun mencoba menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tela’ah dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah hak asuh anak dalam kasus perkara Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.Yk Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan menyimpangi Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa hak asuh anak dijatuhkan pada Pemohon (ayahnya) dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan terbaik si anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama, akhlak, dan lingkungan yang harmonis dengan mengesampingkan egoisitas para orang tuanya. Hal ini telah memenuhi tujuan filosofis dari undang-undang yang mengaturnya yaitu Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dibagi menjadi dua periode *hađanah* yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama’ menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fikih Islam mendapat

perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas *hađanah* termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Pada periode sesudah *mumayyiz* dengan cara menghadirkan kedua pihak bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau ibunya untuk tinggal bersamanya. Jika pilihan anak itu bertentangan dengan kemaslahatan bagi si anak maka hakim boleh merubah pilihan anak itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi si anak sebagaimana hadits riwayat Abu Daud dalam kasus Rafi' bin Sinan yang istrinya musyrikah. Menurut fuqaha, *hađanah* adalah aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak-anak, menjaga dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik, jiwa, raga dan akalnya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat saja melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu

dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut hukum Positif mengenai hak asuh anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Saran-Saran**

1. Hakim dalam menyusun putusan harus cermat dan hati-hati dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak, tidak boleh hanya dipertimbangkan berdasarkan yuridis formil saja melainkan harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak terutama anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang jasmani dan rohani, pendidikan agama, masa depan dan pendidikan akhlaknya serta mendapatkan kesempatan berhubungan secara baik dengan kedua orang tuanya.
2. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan kasus hak asuh anak pada kasus perceraian, hendaknya memperluas lokasi ke Pengadilan Negeri, tidak hanya pada Pengadilan Agama sehingga dapat dibandingkan pertimbangan hakim pada masing-masing pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

### B. Kitab Hadis

Bukhari, Al Ṣahīh al-, “*Kitāb Janaīz*”, Beirut: cet ke-3 Dār Ibn Kasir, 1407/1987.

Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syaṭa ad- “*I'anāt aṭ-Ṭālibīn, Juz IV*”, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu “*Al-Aḥwal Asy-Syakhsiyah*”, Beirut: Dār al-Fikri Al-Arabi.

### C. Fiqh

Hasan, K.N. Sofyan “*Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.

Manan, Abdul dan M. Fauzan “*Pokok – pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mubarok, Jaih “*Peradilan Agama di Indonesia*”, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Syaltut, Mahmud “*Aqidah dan Syari'ah Islam, Jilid II*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Sabiq, As-Sayyid “*Fiqh as-Sunnah*”, cet ke-3, Bandung: PT Al Ma'arif, 1986.

Ulwan, Abdullah Nashih “*Pendidikan Anak Dalam Islam*”, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Zuhaili, Wahbah az- “*al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*”, Jilid 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Buku – buku**

- Arto, Mukti “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Asmin C.H, “*Status Perkawinan Antar Agama*”, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Baker, Anton “*Metode Filsafat*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hadi, Sutrisno “*Metodologi Research*” Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1988.
- Harahap, Yahya “*Kedudukan Wewenang dan Acara Peradilan Agama*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Latif, H.M Djamil “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung: cet ke-2 PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muhajir, Noeng “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rake Saras, 1989.
- Prinst, Darwan “*Hukum Anak Indonesia*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, “*Azas – azas Perkawinan di Indonesia*”, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soimin, Soedharyo “*Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi*”, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001.
- Subekti, R “*Pokok – pokok Hukum Perdata*”, Jakarta: PT Intermasa, 1997.
- Sugiyono, “*Metodologi Penelitian*”, Bandung: Alphabeta, 2008.
- Tayyib, “*Keluarga Muslim*”, Bandung: PT Bina Ilmu, 1984.
- Usman, Rachmadi “*Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika.

Wadong, Maulana Hasan “*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*”, Jakarta: Crasindo, 2000.

#### **E. Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.

Yunus, H. Mahmud “*Kamus Arab Indonesia*”, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1972.

#### **F. Lain-lain**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1991/1992.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pandangan-islam-tentang-pengasuhan-anak-hadhanah.

[http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1214: suplemen-edisi-45&catid=49:suplemen&Itemid=319](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1214: suplemen-edisi-45&catid=49:suplemen&Itemid=319).

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI .....

Nama : Abdulloh Azam Nur  
Tempat Tgl. Lahir : Palu, 12 Agustus 1992  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 24  
Tinggi Badan : 167 cm  
Berat Badan : 46 kg  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jalan Arief Rahman, Rt 04 Rw 07 No 86, Ds. Gribig, Kec. Gebog, Kab. Kudus  
Handphone : 0857-2557-1757  
Email : abdullohazamnur@gmail.com

### DATA PENDIDIKAN .....

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah Gribig Kudus (1998-2004)  
SMP : MTs Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta (2004-2007)  
SMA : MA Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta (2007-2010)  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

### PENGALAMAN ORGANISASI .....

(2008-2009) OSIS Bagian Kesehatan  
(2011-2012) Anggota HMI UIN Sunan Kalijaga